BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Jl. Ujang Dewa RT 01 RW 01 Blok B2 No. 5 Komplek Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kelurahan Nunukan Selatan
Email : bawaslununukan@gmail.com

Nomor : 049/K.KU-03/HM.02.00/X/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Nunukan
di -
Nunukan

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

   b. Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

   c. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

   d. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

   e. Peratuan KPU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

   f. Peratuan KPU Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19).

Edit dengan WPS Office

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Formulir Temuan, Kajian dan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan terhadap Temuan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor : 08/TM/PB/Kab.Nunukan/24.05/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020, bahwa ditemukan bahan kampanye berupa stiker yang dibagikan, dimana stiker tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 73A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun bahan kampanye berupa stiker dimaksud ***terlampir.*** Berdasarkan temuan tersebut diduga merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Nunukan, 7 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
KETUA,

MOCH. YUSRAN

Tembusan:

Edit dengan WPS Office

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, di Tanjung Selor.
2. Arsip.

Lampiran

Nomor : /K.KU-03/HM.02.00/X/2020

Dokumentasi



BALLROOM HOTEL LAURA



Edit dengan WPS Office





Edit dengan WPS Office